

346.05
ORT

P 21

**PENGARUH HUKUM WARIS ADAT DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN YANG BERAGAMA ISLAM
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)**



**Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

Oleh :

DIAN OKTRIA

B4B 000 116

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 3**

Halaman Pengesahan

**PENGARUH HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN
YANG BERAGAMA ISLAM**
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung)


disusun oleh :

DIAN OKTRIA
B4B 000 116

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 27 Desember 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Prof IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130359063

Mengetahui :

Ketua Program



Prof IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130359063

TanggalJanuari 2003.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, Januari 2003



Dian Oktria

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini.

Selama proses penulisan ini sejak penyusunan sampai dengan selesainya, penulis telah banyak mendapat bantuan yang tak ternilai harganya. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan adikku yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan selaku pembimbing dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Suharto, SH.,MHum sebagai Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Bambang Eko Turisno, SH.,MHum sebagai dosen wali.
5. Ibu Sri Sudaryatmi, SH.,MHum sebagai penguji tesis.
6. Bapak Sukirno, SH.,MSi, sebagai penguji tesis yang telah banyak mambantu penulis dengan memberikan masukan-masukan yang berarti dalam pengerjaan tesis ini.
7. Teman "seperjuangan" di wonodri kopen Sri Rahayu Wahyuni.
8. Teman-teman Notariat Lian, Diana, Samad, Fatur, Endarto, Dama, Wahyu, Fanda, Rere, Lia, Yayuk, Nita, Jafar, Charles, Yetti, Emi dan Eko.
9. Kitoke : Ida, Fera (thanks to papi), Tini, Ovie, Winda, Riska, Lily dan Didi, Hendra (abung), Sigit, duo Agus, Otoy, Hendra, duo Hendri dan Itex.

10. Lalu Muhamad Supriandi atas perhatian dan pengertiannya.
 11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan disini karena keterbatasan tempat, yang telah membantu selama proses pengerjaan penelitian dan tesis ini.
- Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, Januari 2003

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN YANG
BERAGAMA ISLAM
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung)

Oleh
DIAN OKTRIA

Indonesia memberlakukan tiga sistem hukum kewarisan, diantaranya hukum waris perdata, hukum waris adat, hukum waris Islam. Belum diunifikasinya hukum waris terkadang menimbulkan polemik di dalam masyarakat dalam penggunaannya. Hal ini baru dirasakan setelah terjadi kasus yang mengharuskannya dibawa ke peradilan. Dalam masalah ini yang berwenang adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana data yang diperoleh lebih ditekankan pada sumber-sumber perundang-undangan atau data sekunder dengan metode spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dikaitkan dengan teori dan praktek yang berkembang dalam masyarakat.

Pengadilan agama yang seharusnya menggunakan hukum waris Islam dengan bahan acuan untuk mengambil keputusan bagi hakim adalah Al Quran, Al Hadist dan KHI. Akan tetapi pengaruh dari hukum waris adat yang telah ada ribuan tahun masih kuat melekat. Seperti dapat dijadikan salah satu contoh yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 1995.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa sebagian kecil masyarakat Lampung Pepadun mengangkat kasus pembagian harta waris ke badan peradilan dan hukum waris adat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim, hal ini dikarenakan dalam penentuan pembagian harta waris sistem kekerabatan masih memegang peranan yang penting dan belum sepenuhnya masyarakat Lampung Pepadun tunduk pada hukum Islam. Selain itu pertimbangan hakim adalah agar hukum adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tidak tercampur adukkan dalam pelaksanaannya dan mempertegas lingkungan hukum adat yang dapat digunakan agar tidak terjadi kekacauan penggunaan hukum adat yang satu digunakan pada daerah lainnya yang tujuannya untuk kepentingan pribadi.

ABSTRACT

THE EFFECT OF CUSTOMARY INHERITING LAW IN THE HERITAGE ALLOTMENT AMONG MOSLEM IN THE SOCIETY OF LAMPUNG PEPADUN

(A Case Study the Religion court, Jurisdiction of the Religion Court of Justice, Bandar Lampung)

Presented by
DIAN OKTRIA

Indonesia has applied three systems of inheriting law, namely civil inheriting law, customary inheriting law, and Islamic inheriting law. The fact that inheriting law has not yet been unified has aroused polemic about the use of inheriting law in societies. This has just been realized after several cases had happened, demanded settlement in court. In the cases, the party in charge was the religion court for the Moslems.

This study was carried out using the juridical normative method of approach. Obtained data was more emphasized on the law resources or secondary data. The specification method of the study was descriptive analytical, which described the law regulation hold in the society related to the developing theory and practice in the society.

The religion court we supposed to use the Islamic inheriting law, with which its reference subject for the judge to settle on the decision were Al Quran, Al hadist, and KHI. However, the effect of the customary inheriting law, which has been existed for thousand of years, was still rooted in societies. Such a case happened in the religion of court Tanjung Karang in 1995.

The findings of the study revealed that a small part of the society of Lampung Pepadun had brought the cases of the heritage allotment before the court. Moreover, the customary inheriting law was appointed as a considerable subject in the decision making by the judge because, in the settlement of the heritage allotment, the kinship system was still holding an important role. Beside, the society of Lampung Pepadun has not fully obeyed the Islamic law. In addition, the judge's consideration was to strive after the settlement, in which the customary laws of jurisdiction were not mixed up with one another in practice. Another consideration was to confirm the useable customary law in behalf of the individual interest.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hukum Adat	16
2.2 Teori Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam	22
2.3 Sistem Kekerabatan	29
2.4 Sistem Kewarisan	34
2.4.1. Sistem Kewarisan Adat	37
2.4.2 Sistem Kewarisan Islam	45

BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Metode Pendekatan	54
3.2 Spesifikasi Penelitian	54
3.3 Lokasi Penelitian	55
3.4 Metode Penentuan Sampel	57
3.5 Jenis dan Sumber Data	57
3.6 Teknik dan Pengecekan Keabsahan Data	60
3.7 Metode Analisa Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Hasil Penelitian	62
4.1.1 Struktur Masyarakat Lampung	62
4.1.2 Struktur Masyarakat Lampung Pepadun	65
4.1.3 Sistem Kewarisan Lampung Pepadun	69
4.2 Pembahasan	72
4.2.1 Kedudukan Hukum Waris Adat di Pengadilan Agama	72
4.2.2 Pengaruh Hukum Waris Adat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Pada Masyarakat Lampung Pepadun	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN84

5.1 Kesimpulan84

5.2 Saran86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Tuhan, karena dari Dia-lah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di pangkuannya-Nya. Selain sebagai makhluk Tuhan, manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat dimana ia mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Berbicara mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati masa-masa dimana ia hidup di dunia ia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya bermacam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya¹. Namun dengan

¹ Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia. PT. Rineka. Jakarta. 2000 hal 1.

adanya peristiwa meninggal seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan-perhubungan tadi, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu.

Dari uraian diatas, maka timbul apa yang dinamakan dengan "warisan", dengan perkataan lain yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia². Namun demikian menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perhubungan hukum yang mengenai kerohanian seseorang yang meninggal dunia itu, seperti halnya kecintaan persahabatan, sudah barang tentu hal-hal itu tidak diliputi oleh pengertian "warisan", oleh karena khusus mengenai kepribadian seseorang yang tidak mungkin diatur dari luar perihal beralihnya kepada orang lain.

Berbicara mengenai warisan, maka akan menyangkut tiga unsur warisan, yaitu:

1. Adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut *warisan*.

² Ibid., hal. 2

2. Adanya *pewaris* yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan atau meneruskannya.
3. Adanya *waris* yaitu orang yang menerima Pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu, yang terdiri dari *ahli waris* dan yang bukan ahli waris.

Pada umumnya masyarakat Indonesia yang mempunyai alam pikiran berasaskan kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri, selain itu masyarakat juga menghendaki adanya pengaturan harta warisan dari orang yang meninggal karena pada kenyataannya masa kini perebutan harta peninggalan orang yang meninggal itu acapkali terjadi dan dilakukan sendiri oleh keturunan-keturunannya sebagai ahli waris. Hal ini merupakan krisis yang disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam pikiran bangsa Indonesia³. Peraturan yang mengatur hal tersebut dikenal dengan nama hukum waris, dimana di dalamnya diatur

kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama berpindahnya harta kekayaan itu

³ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 9

kepada orang lain. Tata hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang atas harta kekayaan orang yang telah meninggal itu, dan menentukan siapa yang berhak atas harta kekayaan tersebut.

Masyarakat Indonesia yang terletak di beberapa ribu kepulauan terdiri dari berbagai suku bangsa, golongan masyarakat, masyarakat pribumi dan masyarakat non pribumi, masyarakat adat memiliki 5 (lima) macam agama yang secara resmi diakui pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam KEPRES No. 1 Tahun 1964, yaitu:

1. Agama Islam;
2. Agama Kristen Katolik;
3. Agama Kristen Protestan;
4. Agama Hindu;
5. Agama Budha.

Lima agama ini muncul sebagai suatu konsekwensi yang logis dari penjabaran Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan dari semua produk hukum, dimana di dalamnya terkandung prinsip kebebasan beragama. Dengan adanya kebebasan beragama ini memberikan otonomi kepada masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan hukum apa yang akan digunakan. Selain

itu kebebasan beragama juga memberi dampak pada pemberlakuan hukum waris terhadap masing-masing masyarakat tersebut.

Perbedaan pemberlakuan hukum waris juga tampak untuk warga negara Indonesia asli dan bukan Indonesia asli antara lain⁴:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dari hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropah berlaku hukum warisan dari Burgelijk Wetboek (Buku II title 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130).

Hukum waris adat biasa digunakan pada masyarakat yang masih kental untuk menjunjung tinggi adat yang secara turun-temurun telah berlaku di dalam masyarakatnya. Hukum waris agama biasa digunakan bagi masyarakat yang telah memeluk agama dan kuat dalam menjalankan ibadahnya menurut agama

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, 1983, hal 18-19.

yang mereka anut. Sedangkan hukum waris barat biasa digunakan oleh masyarakat Eropa atau Timur Asing yang tinggal dan menetap di wilayah Indonesia.

Hal ini lebih penting lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang merupakan Hukum Nasional, dimana di dalamnya disinggung dengan jelas adanya Bab VII mengenai Harta Benda dalam perkawinan yang selanjutnya membutuhkan kelanjutan serta penjelasan yang lebih terperinci dalam Hukum Waris Nasional.

Pada kenyataannya bahwa di beberapa wilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan kuat menjalankannya cenderung memberlakukan hukum Islam pada perbuatan-perbuatan hukum tertentu, seperti dalam perkawinan dan kewarisan. Begitu pula halnya dengan daerah Lampung yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Hukum Islam telah lama dikenal dan diikuti oleh masyarakat Lampung semenjak mereka memeluk agama Islam. Dan kenyataannya, sebagian besar bahkan dapat dikatakan semua orang Lampung memeluk agama Islam. Selain memeluk agama Islam, orang Lampung telah lama mempunyai hukum adat Lampung. Hukum Islam telah diterima oleh masyarakat Lampung dan dianggap sebagai hukum yang hidup diikuti

sebagaimana halnya mereka mengikuti hukum adat, sehingga dapat dikatakan sebagian besar adat kebiasaan yang berlaku sulit dipisahkan mana yang dianggap hukum adat dan mana yang dianggap hukum Islam.

Demikian pula halnya dengan hukum waris adat Lampung telah berpengaruh terhadap hukum waris Islam, yang menjadi pertanyaan sejauhmana pengaruh hukum waris adat dalam hukum waris Islam?

Dilakukannya penelitian ini untuk mengungkapkan sejauh mana hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam memberikan corak terhadap praktik kewarisan di dalam masyarakat. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh hukum adat dalam praktik hukum Islam.

Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang berharga bukan saja bagi ilmu pengetahuan hukum, akan tetapi dapat juga menjadi bahan pertimbangan bagi para pembina di bidang hukum keperdataan khususnya hukum kewarisan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Di dalam suatu penelitian seringkali terjadi tidak tercapainya suatu maksud yang diinginkan karena ketidak

jelasan masalah apa yang akan diteliti dan di uraikan, oleh karenanya di dalam suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang baik dan bermanfaat, maka karenanya diperlukan perumusan masalah sehingga diharapkan pembahasan dan uraian juga mencapai sasaran.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah di ungkapkan di atas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pengaruh hukum waris adat dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta warisan?
2. Mengapa hakim Pengadilan Agama menggunakan unsur-unsur hukum waris adat dalam pembagian harta warisan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh hukum waris adat dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama menggunakan unsur-unsur waris adat dalam pembagian harta warisan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis, yaitu: sebagai bahan pengembangan dari suatu hukum pada umumnya dan hukum kewarisan pada khususnya.
2. Praktis, yaitu: sebagai salah satu pemikiran yang dapat diberikan penulis kepada masyarakat pada umumnya khususnya mengenai hukum kewarisan.

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Di dalam sistematika penulisan ini, penulis membuat garis besar pembahasan yang dibagi kedalam beberapa Bab dan sub Bab, sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Sistematika Pembahasan
- G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas mengenai hukum adat, teori tentang hukum adat, sistem kekerabatan, sistem kewarisan, sistem kewarisan adat, sistem kewarisan Islam. Kemudian dihubungkan dengan putusan-putusan hakim pengadilan agama yang telah ditentukan.

Bab III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan
2. Spesifikasi Penelitian
3. Lokasi Penelitian
4. Sampel
5. Jenis dan Sumber Data
6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
7. Metode Analisa Data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang didapat dari data primer maupun data sekunder tersebut dirangkum dalam sub bab, yaitu : mengenai struktur masyarakat Lampung, struktur masyarakat Lampung Pepadun, sistem kewarisan Lampung Pepadun, kedudukan hukum waris adat di Pengadilan Agama dan pengaruh hukum waris adat

terhadap pembagian harta waris menurut hukum Islam pada masyarakat Lampung Pepadun.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan dibuat beberapa kesimpulan, setelah melihat masalah ini dalam praktik dan setelah mengadakan telaah studi kepustakaan tentang pelaksanaan kewarisan di daerah Lampung khususnya pada masyarakat Lampung Pepadun. Setelah membuat beberapa kesimpulan, maka dapat diberikan beberapa saran-saran yang mungkin berguna bagi para pihak dan juga bagi pemerintah dalam penyempurnaan perundang-undangan kewarisan dengan mengunifikasikan Hukum Waris Nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang memiliki berbagai ragam kebudayaan, kemudian dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Parsudi Suparlan menyatakan bahwa:

"berdasarkan tipologi yang ada dalam antropologi dan sosiologi mengenai berbagai ragam masyarakat, masyarakat Indonesia yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika itu dapat digolongkan sebagai masyarakat majemuk, yaitu sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah golongan suku bangsa yang terwujud dalam satuan-satuan masyarakat dan kebudayaan masing-masing berdiri sendiri dan disatukan oleh kekuatan nasional sebagai negara"⁵.

Keadaan seperti itu dalam masyarakat Indonesia akan tercipta suasana masyarakat sebagai suku bangsa dan suasana masyarakat sebagai suatu negara. Di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk itu terdapat tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri dan ketiga golongan itu adalah:

1. Kebudayaan suku bangsa (yang dikenal secara umum dengan nama kebudayaan daerah);
2. Kebudayaan umum lokal;

⁵ Soleman b. Taneko. Gejala Hukum, Pengkajian Hukum dan Sosiologi Hukum Kontemporer (Suatu Pengantar Awal), FH UNILA, 1995, hal 69-70.

3. Kebudayaan nasional.

Pembagian masyarakat Indonesia dalam tiga golongan itu pada dasarnya memberikan pemahaman terhadap hukum masyarakat Indonesia karena hukum merupakan aspek kebudayaan, oleh karenanya hukum masyarakat Indonesia secara minimal dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu hukum suku bangsa dan hukum negara.

Hukum suku bangsa itu sendiri terdiri dari berbagai adat Istiadat yang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dan merupakan suatu hukum yang hidup dan menjelma dalam tatanan hidup bermasyarakat pada suatu daerah dan mempunyai sistem sendiri.

Van Vollenhoven, seorang Belanda yang mempunyai perhatian dengan masalah adat yang berlaku di Indonesia dalam penelitiannya membagi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat. Pengertian dari lingkungan hukum adat adalah suatu daerah yang garis-garis besar corak dan sifat hukum adatnya adalah seragam, tujuannya untuk mempermudah dalam mempelajari hukum adat masing-masing daerah yang memiliki ciri-ciri khas, sehingga dapat diperoleh suatu ikhtisar yang sistematis dari hukum adat di Indonesia.

Ke-19 lingkungan adat tersebut adalah sebagai berikut⁶:

1. Aceh (Aceh besar, Pantai barat Aceh, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak:
 - a. Tanah Gayo (Gayo Lueus)
 - b. Tanah Alas
 - c. Tanah Batak (Tapanuli)
 1. Tapanuli Utara:
 - a. Batak Pak Pak (Barus)
 - b. Batak Karo
 - c. Batak Simelangun
 - d. Batak Toba (Samosir, Balige, Lagubati, Lumban Julu)
 2. Tapanuli Selatan:
 - a. Padang lawas (Tano Sepanjang)
 - b. Angkola
 - c. Mandailing (Sayirmatinggi)
 - 2a. Nias (Nias Selatan)
3. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah datar, Limapuluh kota, Tanah kampar, Korintji).
- 3a. Mentawai (orang-orang Pagai)

⁶ Soekanto dan Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978, hal 55-57.

4. Sumatera Selatan:
 - a. Bengkulu (Rejang).
 - b. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang).
 - c. Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).
- 4a. Enggano
5. Daerah Melayu (Lingga Riau, Indragiri, Sumatera Timur, orang-orang Banjar).
6. Bangka dan Belitung.
7. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam-Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klementen, Dayak Landak dan Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timal, Long Glatt, Dayak Maanyan-Patai, Dayak Maanyan-Suing, Dayak Ngaju, Dayak Ot-Danum, Dayak Penyabung-Punan).
8. Minahasa (Manado).
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo).
10. Daerah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai).

11. Sulawesi Selatan (orang-orang Bugis, Bone, Goa, Lainang, Kepulauan Banggai).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmaheira, Tobelo, Kepulauan Sula).
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Kepulauan Uliasar, Saparna, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar).
14. Irian.
15. Kepulauan Timor (kelompok Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sawu, Bima).
16. Bali dan Lombok (Bali, Tuganan, Paringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa).
17. Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Madura (Jawa Tengah, Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
18. Daerah-daerah Kerajaan (Solo dan Yogyakarta).
19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta dan Banten).

2.1. Hukum Adat

Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak berbentuk tertulis yang diperkenalkan

oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (*adat recht*) pada akhir abad ke-19⁷ merupakan bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah hukum adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dikodifikasi⁸.

Dikalangan masyarakat istilah "hukum adat" jarang digunakan, yang lazim digunakan adalah "adat" saja. Adat yang berarti kebiasaan, di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing, misalnya suku Gayo menggunakan istilah Odot (eudeut), Minangkabau Lembaga/Adat Lembaga, Minahasa dan Maluku Adat Kebiasaan, Batak Karo Basa (Bicara), dan Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah Ngadat untuk menggambarkan istilah adat⁹.

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum adat, antara lain:

⁷ Sajuti Thalib, Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), Bina Asara, Jakarta, 1985. hal. 9

⁸ Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar). Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 5

⁹ Ibid, hal 2.

1. Supomo

Di dalam "*Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat*" memberi pengertian:

"hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum".

2. Van Vollenhoven

Di dalam buku "*Het Adatrecht van Nederland Indie*" jilid 1 halaman 7 memberi pengertian:

"Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu".

3. Ter Haar

Di dalam pidato dies natalis tahun 1930 berjudul "*Peradilan Landraad berdasarkan hukum tidak tertulis*" serta dalam

orasinya tahun 1937, yang berobyek "*Hukum Adat Hindia Belanda di dalam Ilmu praktek dan pengajaran*" menegaskan pengertian sebagai berikut:

- a. Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum; atau dalam hal bertentangan kepentingan keputusan para Hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.
- b. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Macht, Authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

4. Sukanto

Dalam buku "*Meninjau hukum Adat Indonesia*" memberi pengertian:

"Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa hukum adat itu adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat.

Adapun asas-asas hukum adat menurut Surojo Wignjodipuro adalah¹⁰:

1. Asas Gotong royong

Merupakan kebiasaan untuk berusaha bekerja bersama-sama.

¹⁰ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal59.

2. Fungsi Sosial

Diwujudkan dalam kebiasaan bekerja sama.

3. Asas persetujuan

Dengan diadakannya musyawarah untuk mengambil keputusan

4. Asas Perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

Diwujudkan dalam lembaga balai desa

Hukum adat sebagai "hukum Indonesia" mempunyai corak yang khas tersendiri sekalipun bersifat sangat tradisional yang berarti terikat pada tradisi-tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang. Disamping sifatnya yang sangat tradisional, hukum adat juga mempunyai corak "dapat berubah" dan mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri atau menurut Djojodigono, hukum adat mempunyai sifat *dinamisch* artinya hukum tersebut bersifat hidup mengikuti perkembangan masyarakat dan bersifat *plastisch* artinya dalam pelaksanaannya dapat diartikan hal-hal yang tersendiri. Koesno menyatakan bahwa hukum adat itu berubah-ubah selaras dengan perkembangan masyarakat dan rakyat, karena sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutan rakyat perkembangan

hukum adat sejalan dan secepat dengan perkembangan kehidupan rakyat dalam masyarakat¹¹.

2.2 TEORI HUBUNGAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM.

Sejarah hukum mencatat bahwa sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang pertama kali berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum bangsa Indonesia jangka waktu yang cukup lama. Sistem hukum ini bersama dengan norma lain dan norma agama Hindu memberikan peranan yang cukup besar dalam mengendalikan kehidupan bermasyarakat pada masa itu.

Dalam perjalanannya, hukum adat mengalami pasang surut dalam pemberlakuannya, hal ini seiring dengan masuknya agama Islam sekitar abad ke- 13 melalui pulau Sumatera dengan mendirikan Kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Samudera Pasai. Dalam waktu yang cukup singkat agama Islam berkembang pesat sehingga mendesak agama Hindu yang terlebih dahulu ada di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hukum Islam diberlakukan pula di dalam masyarakat, hal ini dapat diketahui dengan adanya 3 (tiga) teori yang dikemukakan

¹¹ Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, hal 52.

oleh para sarjana pada masa penjajahan Belanda mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Tiga teori itu terdiri sebagai berikut:

1. ***Teori Receptio in Complexu***

Pada masa itu sebagai ahli hukum Belanda beranggapan bahwa hukum adat dipandang sebagai hukum yang tepat untuk diberlakukan bagi bangsa Indonesia, karena hukum adat identik dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam mengikat bagi para penduduk asli yang beragama Islam sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya hukum yang berlaku bagi golongan tidaklah dibentuk oleh hukum asli (*inheems voklsrecht*) melainkan oleh hukum agamanya. Karena menurut pendapat mereka, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam. Pandangan ini melahirkan suatu teori yang dikenal dengan nama *teori receptio in complexu*. Teori ini dipelopori oleh para ahli hukum Belanda seperti Carel Frederik Winter (1823-1868), Solomon Keyzer dan mencapai puncak ketenarannya melalui Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1827) seorang penasehat untuk bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam di Indonesia antara

tahun 1878-1887¹². Penulis ini tetap memperkuat alam pikiran bahwa yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum Islam untuk orang-orang Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan, bahkan pemikirannya diwujudkan dalam praktek pada saat penyelesaian kasus kewarisan dan perkawinan Islam yang di peradilan dengan menggunakan hukum Islam. Disamping itu diakui pula adanya hakim kepala masyarakat (adat) dengan keputusan-keputusan yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan lama (adat) yang berlaku bagi mereka.

2. *Teori Receptie*

Kemudian ada peralihan pikiran, dimana Cornelis van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia itu adalah hukum adat. Hal ini diperkuat oleh Christian Snouch Hurgronje yang mengemukakan *teori receptie* berpendapat bahwa hukum yang hidup dan berlaku di kalangan rakyat Indonesia adalah hukum adat. Hal ini didasarkan atas penemuannya yang dituangkan dalam buku yang berjudul *De Atjehers dan Het Gajoland*. Beliau melihat pada daerah Aceh, selain hukum Islam diberlakukan pula ketentuan lain. Ketentuan lain itu oleh van Vollenhoven

¹² Soepomo dan R. Djokosoetono, Sejarah Politik Hukum Adat: Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, hal82.

menyebutnya dengan hukum adat. Dengan kata lain hukum Islam merepsi terhadap hukum adat.

Ke dalam hukum adat memang telah masuk hukum Islam, namun kekuatan hukum Islam jika hukum adat menghendaknya dan diterima oleh hukum adat dan dengan demikian lahirlah hukum adat bukan hukum Islam. Dengan demikian, menurut teori *receptie* berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang terjadi konflik, kecuali untuk hukum Islam yang merepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah merepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu¹³. Namun teori ini berakibat pada keluarnya hukum Islam dari tata hukum Hindia Belanda dan masa ini menjadi puncak keberhasilan *teori receptie*.

3. Teori Receptio a Contrario

Keadaan dimana hukum yang hidup dan berlaku di kalangan masyarakat adat adalah hukum adat berlangsung sampai dengan persiapan kemerdekaan Indonesia yang

¹³ Mahadi, Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, Alumni, Bandung, hal 21.

menyebabkan ketidakpuasan bagi ahli hukum dengan diterapkannya teori *receptie* ini dalam perundang-undangan Indonesia khususnya setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Dasar pemikiran mereka adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap ketentuan yang telah ada tetap berlaku sebelum diganti atau diubah secara nyata. Kemudian muncullah teori yang menentang *teori receptio* yang kenal dengan nama *teori receptie a contrario*. Teori ini dipelopori oleh Hazairin yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut teori *receptie* adalah suatu ciptaan pemerintah Belanda yang merintangi kemajuan Islam di Indonesia sehingga bertentangan dengan Al Quran dan iman Islam¹⁴. Perwujudan dari teori ini dapat dilihat di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan kuat dalam menjalankannya, dimana diberlakukan hukum Islam cenderung dilakukan pada perbuatan-perbuatan hukum tertentu, seperti dalam perkawinan, kewarisan, keluarga dll.

Selain tiga teori diatas terdapat pula dua teori yang menggambarkan keutamaan hukum Islam terhadap

¹⁴ Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal 62.

menggambarkan keutamaan hukum Islam terhadap hukum adat, yaitu¹⁵:

1. Teori Penetration Pasifique, Tolentrante et Constructive

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog budaya yang bernama de Josselin de jong. Ia hanya membahas mengenai antropolog budaya dengan memperlihatkan sekedarnya bagian terpenting dari adanya pengaruh Islam terhadap hukum adat.

De Jong melihat bahwa pengaruh Islam terlihat dalam hidupnya suatu kepercayaan tertentu dan mewujud dalam Islam yang berdasarkan atas kebudayaan masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Islam Indonesia*¹⁶.

2. Teori Sinkritisme.

Datangnya Islam ke Indonesia telah mempengaruhi perkembangan hukum adat. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat akomodatif Islam terhadap sistem-sistem lain yang berada di luar keagamaannya. Seorang pakar hukum adat bernama M.B. Hooker mengemukakan pendapatnya bahwa sifat akomodatif

¹⁵ R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptual Hukum Adat Kontemporer; Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, Alumni, Jakarta, 2002, hal 81-83.

¹⁶ M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 59-60.

Islam mengakibatkan terjadinya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap Rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru, yaitu sinkritisme¹⁷.

Menurut Hooker, tidak ada satu pun sistem, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyisihkan. Keduanya berlaku dan memiliki daya ikat sederajat yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat. Namun, kesamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah, karena pada saat-saat tertentu kemungkinan terjadi konflik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daya berlaku sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang nyata/sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku (*sociale en rechtwekelijkheid*).

Kesejajaran daya berlakunya hukum adat dengan hukum Islam terlihat dalam sistem pewarisan di masyarakat Minangkabau. Untuk bagian harta pusaka berlaku hukum adat

¹⁷ M. Yahya Harahap, Ibid, hal 59-60.

sedangkan untuk harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha baik suami maupun istri dalam suatu perkawinan, berlaku hukum Islam yaitu pembagian warisan bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan.

2.3 SISTEM KEKERABATAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda-beda, mempunyai kekerabatan dengan sistem yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini telah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Adanya sistem keturunan yang berbeda-beda ini berakibat pada sistem kekerabatan yang ada¹⁸. Menurut Hilman Hadikusuma, pada sistem kekerabatan merupakan tata tertib hubungan yang dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing. Sistem kekerabatan maupun garis keturunan, merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Faktor-faktor itu merupakan salah satu dasar pembeda antara pelbagai suku bangsa di Indonesia dan menjadi salah satu hal yang dipergunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku

¹⁸ Hilman Hadikusuma, op cit, hal 2

bangsa sesuai dengan konsep yang telah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia, yaitu *bhinneka tunggal ika* artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sistem kekerabatan maupun garis keturunan, mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum yang mengatur hubungan pribadi, seperti keluarga dan kewarisan.

Secara garis besar sistem kekerabatan yang terdapat di Indonesia terbagi atas tiga corak, yaitu¹⁹:

1. Sistem kekerabatan Matrilineal (*Matriachaat*)

Yaitu sistem kekerabatan di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, terus ke atas sehingga akan dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu dan mewaris pula dari ibu atau keluarga ibu. Bapak tidak masuk hukum keluarga ibu atau isterinya.

Sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu ini, menyebabkan kedudukan wanita lebih menonjol dari pihak pria di kewarisan. Sistem kekerabatan ini umumnya dapat dijumpai di daerah Minangkabau (Sumatera Barat) dan suku Semendo (Sumatera Selatan).

¹⁹ Oemarsalim, op cit, hal 6-7.

2. Sistem kekerabatan Patrilineal (*Patriachaat*)

Yaitu sistem kekerabatan dimana anggota masyarakatnya menarik garis keturunan ke atas melalui Bapak hingga terus ke atas sehingga akan dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem kekerabatan ini adalah anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik Bapak atau keluarga bapaknya.

Sistem ini dapat dijumpai pada suku Batak, Gayo, Alas, Lampung, Bali, Ambon, Irian dll.

3. Sistem kekerabatan parental

Yaitu sistem kekerabatan dimana para anggota masyarakatnya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis ibu, sehingga akan dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam sistem pewarisan.

Umumnya dapat ditemui pada suku Jawa, Madura, Sumatera Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Selain itu dalam masyarakat Indonesia masih ada lagi dua jenis landasan untuk mempersatukan orang berdasarkan

keturunan, yaitu garis keturunan *altenerend* dan *dubbel unilateral*²⁰. Kedua garis keturunan ini merupakan bentuk-bentuk istimewa dalam menarik garis keturunan yang berasal dari yaitu yang dalam fase permulaannya terdapat dalam masyarakat hukum adat kepulauan.

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis *alternerend* adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis ayah maupun melalui garis ibu sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendo rajo-rajo (rejang).

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis *dubble unilateral* adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan ibu jalin-menjalin, dalam hal ini sesuai dengan pandangan dari mereka yang bersangkutan dan tergantung pada hal apakah ia laki-laki atau perempuan.

Pengetahuan tentang susunan masyarakat hukum adat menjadi dasar untuk menelaah hukum perkawinan adat dan hukum waris adat. Lampung sebagai daerah yang berpegang

²⁰ Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal 35-36.

pada sistem kekerabatan patrilineal dimana seorang laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita, dalam segala hal laki-laki yang harus diutamakan²¹.

Beberapa pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian kekerabatan patrilineal, yaitu:

1. ***Koentjaraningrat.***

Menyatakan bahwa:

"Sistem kekerabatan patrilineal adalah....Yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu²²

2. ***Van Dijk***

Memberikan pendapatnya bahwa:

"Masyarakat hukum patrilineal adalah pertalian darah menurut garis bapak, pancaran dari seorang bapak asal; hanya tali inilah yang menghubungkan anak cucu²³

²¹ Penjelasan dari Yustan Abidin, Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

²² IGN. Sugangga, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Bersistemkan Patrilineal di Indonesia, UNDIP, Semarang, hal 14

²³ IGN. Sugangga, *Ibid* hal 15.

Dari pendapat kedua pakar di atas maka dapat disimpulkan pengertian kekerabatan patrilineal adalah²⁴:

1. Masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui bapak (laki-laki) saja.
2. Semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum keluarga adalah garis bapak/keturunan dari bapak.
3. Dalam perkawinan istri masuk ke dalam keluarga bapak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga bapak.
4. Istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. Hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hukum waris terletak di tangan garis keturunan keluarga bapak, termasuk dalam hubungan dengan masyarakat.

Dengan demikian dalam kekerabatan patrilineal menempatkan kedudukan laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan anak perempuan.

2.4 SISTEM KEWARISAN

Warisan secara umum mempunyai pengertian semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) baik harta itu sudah dibagi atau

²⁴ IGN. Sugangga, Ibid hal 16.

belum terbagi atau memang tidak terbagi²⁵. Dengan demikian berbicara mengenai warisan berarti kita mempersoalkan mengenai harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia baik itu yang telah dibagikan atau belum dibagikan atau tidak dibagikan kepada ahli warisnya.

Asas-asas hukum waris menurut Hilman Hadikusuma adalah²⁶:

1. Asas kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak.

Adalah hak untuk diperlakukan sama oleh orang tua dalam proses penerusan dan pengoperan harta keluarga.

2. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Dimana pewarisan itu didasarkan atas suatu pendekatan yang sangat erat kaitannya dengan kesatuan dalam keluarga dan sangat tidak diharapkan jika suatu kewarisan akan merusak hubungan kerukunan dan kekeluargaan.

3. Asas Musyawarah dan Mufakat

Kelanjutan asas nomor dua, agar pembagian itu tetap mempertahankan kerukunan dan selalu berpegang teguh pada sifat yang berkekeluargaan maka pewarisan adat selalu didasari dengan adanya musyawarah dan mufakat dalam pembagian maupun sengketa-sengketa yang akan muncul.

²⁵ Hilman Hadikusuma, op cit, hal 35.

²⁶ Hilman Hadikusuman, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1983, hal 31.

4. Asas Keadilan dan Parimirma

Di dalam suatu keluarga adat sangat ditekankan pada sistem keadilan dalam hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari keluarga tersebut.

Masyarakat Indonesia yang pluralistik, yang terdiri dari beberapa golongan penduduk asli antara lain, golongan penduduk pribumi atau golongan penduduk asli Indonesia dan golongan penduduk keturunan Eropa dan Timur Asing. Golongan pribumi yang terdiri dari berbagai suku, yang masing-masing suku mempunyai adat dan kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya perbedaan corak hukum adat antar suku yang satu dengan suku yang lainnya.

Dalam hal kewarisan, golongan penduduk pribumi tunduk kepada hukum adat, sedangkan golongan penduduk keturunan Eropa dan Timur Asing Cina tunduk pada hukum perdata Belanda yaitu *Burgelijk Wetboek (BW)*, dan golongan penduduk Timur Asing non-Cina tunduk pada hukum adatnya masing-masingnya atau hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam.

Selain kedua golongan penduduk di atas, masyarakat Indonesia masih dapat dibedakan menurut agama yang dianutnya yaitu golongan masyarakat yang menganut agama Islam dan golongan masyarakat yang bukan menganut agama Islam (non-Islam). Hal ini penting mengingat agama Islam juga mengatur tentang kewarisan, sedangkan agama selain Islam tidak mengatur tentang kewarisan. Untuk mereka yang menganut agama selain Islam tunduk kepada hukum waris BW atau hukum waris adat.

2.4.1. SISTEM KEWARISAN ADAT.

Sistem kewarisan adat adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan dilakukan sendiri oleh pewaris.

Istilah hukum waris adat digunakan dengan tujuan untuk membedakan istilah hukum waris barat dan hukum waris Islam. Istilah hukum waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum waris adat mempunyai pengertian adalah:

“Hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan, tentang sistem dan asas-asas hukum waris adat, tentang harta

warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris”.

Berbicara mengenai kewarisan dalam lingkup hukum adat yang biasa disebut kewarisan adat. Beberapa pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian kewarisan adat, antara lain:

1. *Soepomo*

Hukum Kewarisan adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial²⁷.

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa proses tersebut telah mulai dilakukan pada waktu orang tua masih hidup. Proses itu akan berjalan terus hingga generasi baru yang dibentuk dengan melahirkan anak-anaknya yang membentuk keluarga-keluarga baru, mempunyai kehidupan material sendiri dengan barang-barang harta peninggalan orang tuanya sebagai bentuk harta benda warisan

2. *Ter Haar*

²⁷ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, 2000, hal 39.

Hukum kewarisan meliputi aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materil) dan yang tidak berwujud (immateril) dari suatu generasi kepada generasi berikutnya²⁸.

3. *Djojodigoeno*

Kewarisan merupakan berpindahnya harta benda seorang manusia kepada angkatan tunas/generasi yang menyusul.

4. *van Apeldorn*

Hukum waris adalah hukum yang mengatur hal-ikhwal harta benda seseorang yang telah meninggal dunia.

Jadi berdasarkan pendapat beliau dalam hukum barat kekayaan itu pada dasarnya berpindah ketangan orang lain apabila pemiliknya telah meninggal dunia.

5. *irjono Prodjodikoro*

Hukum waris adalah apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari beberapa pengertian mengenai kewarisan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa²⁹:

²⁸ Hilman Hadikusuma, op cit, hal 7.

²⁹ KH Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal 122.

- a Kewarisan menurut hukum adat adalah suatu proses mengenai pengoperan dan penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat kebendaan atau tidak kebendaan.
- b Pengoperan dan penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Penambahan dilakukan oleh Soepomo yang menegaskan bahwa proses penerusan itu telah dimulai sejak orang tua masih hidup.

Mr. M.M Djojodigoeno dalam salah satu makalahnya mengemukakan bahwa terdapat beberapa asas hukum waris adat yang berbeda dengan asas yang berlaku dalam dua sistem hukum waris lainnya. Adapun asas yang terkandung dalam ketentuan waris adat adalah:

1. Pewarisan adalah berpindahnya harta kekayaan seseorang manusia kepada angkatan tunas (generasi) yang menyusul;
2. Pewarisan tidak tentu berarti pembagian peninggalan itu, mungkin pembagiannya harus ditunda, mungkin juga sama sekali tidak diperkenankan;
3. dikenal lembaga hidup waris (*plaatsvervulling*);
4. orang laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama hak;
5. tidak dikenal "hibah" kepada orang sedianya mewaris, semua pemberian harus diartikan sebagai "pewarisan".

6. harta peninggalan tidak terbatas pada barang-barang yang nyata dimiliki si peninggal harta pada saat matinya saja.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika.

Supomo menyatakan bahwa apabila kita membandingkan hukum waris adat dengan hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgelijk Wetboek (BW), maka dengan segera akan tampak perbedaan sifat antara kedua hukum tersebut. Hukum waris adat menunjukkan corak yang memang "typerend" dengan kata lain hukum waris adat ber sendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran communal dan konkrit dari bangsa Indonesia.

Hukum waris adat membedakan dua harta warisan yaitu:

1. Harta tidak terbagi/harta pusaka tinggi.

Adalah harta peninggalan turun-temurun dari aman keluhuran (buyut) dan merupakan milik bersama sekerabat sefamili.

2. Harta dapat terbagi/harta pusaka rendah

Adalah harta peninggalan hasil pencaharian suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan.

Hukum waris adat tidak mengenal apa yang dinamakan dengan *azas legitieme portie* atau bagian mutlak. Sifat hukum waris adat yang membedakan harta yang dapat dibagi dengan harta yang tidak dapat dibagi-bagi dapat dilihat dengan adanya pembagian harta pewarisan adat.

Hazairin menyebutkan ada tiga sistem kewarisan adat³⁰, yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual

Adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini banyak digunakan dalam masyarakat parental di Jawa. Hal ini disebabkan karena tiap-tiap keluarga yang telah mentas dan mencar itu hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama.

Warisan yang dimanfaatkan sebagai fondasi untuk melangsungkan hidup dan berkembangnya keluarga tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pewarisan di mana setiap sistem waris mendapatkan pembagian untuk dapat

³⁰ KH Ahmad Azhar Basyir, *ibid*, hal 122.

menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan di waris oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak, karena harta itu merupakan harta pusaka yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara individual.

Sistem ini banyak digunakan dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau dengan nama tanah pusaka yang diurus bersama di bawah penguasaan mamak kepala waris atau yang dikenal dengan harta pusaka tinggi dan dalam batas-batas tertentu digunakan dalam masyarakat parental di Minahasa, masyarakat patrilineal di Ambon dengan nama tanah dati.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Adalah sistem kewarisan dimana pada saat wafat pewaris, anak laki-laki tertua (di Bali, Lampung dan Batak) atau perempuan (Suku Semendo dan suku Dayak) berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan keturunan yang dianut, yaitu mayorat laki-laki dan

dewasa dan telah berumah tangga untuk diperuntukkan bagi biaya hidup rumah tangga mereka.

Supomo mengemukakan pengertian hukum waris adat patrilineal, yaitu: "Peraturan-peraturan yang mengatur proses-proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang di mana proses tersebut terjadi pada masyarakat hukum yang bersistemkan keturunan garis kepatern (patrilineal)".

Pada umumnya ciri-ciri dari hukum waris adat patrilineal antara lain:

1. Sifat kebersamaan yang kuat, artinya tiap individu merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan patrilineal yang erat, dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu diserasikan dengan kepentingan umum atau masyarakat.
2. Adanya unsur magis-religius yang berpengaruh pada pewaris, ahli waris dan harta warisan.

sistem mayorat perempuan. Sistem ini banyak dijumpai pada masyarakat hukum yang menarik garis keturunan patrilineal dan matrilineal, dimana warisan itu nantinya akan diteruskan kepada anak tertuanya dan akan dijaga, dipelihara, dikembangkan, bila

3. Cara berpikir yang konkrit, yaitu alam pikiran yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau yang akan dikerjakan diberi wujud suatu benda, walaupun fungsinya hanya sebagai lambang belaka.
4. Sifat visual, yaitu bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis, atau ucapan, maka suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah tindakan itu tidak ada sangku-pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab dan akibat.

2.4.2 SISTEM KEWARISAN ISLAM

Sistem kewarisan Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam telah diatur dalam Al Quran, Sunah Rasul dan Fikih sebagai ijtihad para fukaha dalam memahami ketentuan Al Quran dan Sunah Rasul. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karenanya di beberapa daerah yang kuat pengaruh ajaran Islam sebagian besar masyarakatnya tunduk kepada kewarisan Islam.

Menurut hukum Islam, kewarisan mempunyai pengertian sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta benda berwujud maupun harta benda tidak berwujud/hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah benda berwujud atau tidak berwujud/hak kebendaan yang ditinggalkan oleh pewaris, setelah dikurangi dengan hak pewaris yaitu berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutang-hutang pewaris serta penyelesaian surat wasiat pewaris kepada orang atau badan bila ada. Setelah macam itu diselesaikan, maka barulah para ahli waris mendapatkan harta peninggalan tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Al Quran surat Annisaa ayat 11 yang menyatakan bahwa :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...."

Menurut Hazairin, kewarisan Islam menggunakan sistem individual bilateral³¹. Dasar berlakunya ialah Al Quran surat Annisaa ayat 7-8 yang menyatakan bahwa :

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang

³¹ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Quran, Tinta Mas, Jakarta, hal 20.

telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Yang perlu diperhatikan terhadap harta peninggalan pewaris adalah harta yang ditinggalkan tersebut berkedudukan sebagai harta milik pribadinya menurut ketentuan hukum Islam, sedangkan kedudukan harta peninggalan menurut hukum adat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Misalnya harta pusaka adat yang bukan milik perorangan yang dibenarkan dalam ketentuan hukum Islam, sehingga tidak termasuk dalam harta peninggalan yang dibenarkan menurut hukum Islam.

Selain itu kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yaitu³²:

1. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al Quran atau Sunah Rasul, disebut dengan *ahli waris dzawil furudl*.
2. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al Quran maupun Sunah Rasul, disebut *ahli waris 'ashabah*.
3. Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan ahli waris

³² KH Ahmad Baasyir, op cit, hal 37-138.

dzawil furudl dan ahli waris 'ashabah disebut dengan *ahli waris dzawil arham*.

Hukum waris Islam menggunakan sistem kekeluargaan parental dengan penonjolan pada pihak bapak, dengan alasan beban dan kewajiban nafkah keluarga dipikul oleh bapak.

Pada masyarakat patrilineal yang menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki masih nampak berpengaruh terhadap pembagian harta pusaka, sedangkan terhadap harta pencaharian orang tua sering terjadi masalah perselisihan dalam pembagian hartanya, sehingga di antara anggota keluarga memandang perlu untuk melakukan pembagian dan pemilikan atas harta warisan tersebut.

Pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris apabila terjadi sengketa harta warisan.

Jadi yang dikendaki oleh masyarakat bukan adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan

tidak menemukan penyelesaiannya³³. Yang dikehendaki ialah bahwa perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala. Apabila usaha damai di muka keluarga dan kerabat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkaranya di bawa ke pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Ketentuan tentang Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (3) mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Agama, yaitu:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a Perkawinan,
 - b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam,
 - c Shadaqah
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dari rumusan ini tampak jelas bahwa wewenang untuk memeriksa dan mengadilli perkara waris bagi yang beragama

³³ M. Rasyid Ariman, Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 24.

Islam sepenuhnya ada pada Pengadilan Agama dan sistem hukum yang diterapkan untuk perkara waris adalah sistem Hukum Islam. Kedudukan putusan pengadilan agama pun tidak lagi berupa fatwa, yang perlu mendapat pengukuhan dari peradilan umum, melainkan berdiri sendiri³⁴. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara waris yang diajukan adalah menggunakan Al Quran, al-Hadist serta pendapat para ahli fikih.

Umumnya, perkara waris yang diajukan ke Pengadilan Agama berupa permohonan penentuan ahli waris dan pembagian waris diajukan oleh ahli waris dengan pilihan hukum Islam. Permohonan penetapan ahli waris selalu diikuti permohonan penetapan bagian waris untuk setiap ahli waris. Namun kadangkala putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama mengacu pula pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat, alasannya hukum adat merupakan kebiasaan yang telah ada turun temurun di daerah tersebut merupakan hukum agama yang telah diresipir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum Islam dan sistem hukum adat dalam masalah kewarisan adalah hukum yang hidup di masyarakat dimana masyarakat lebih banyak menerapkan hukum adat

³⁴ R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, hal. 155.

dalam penyelesaian masalah kewarisan yang sedang di hadapinya dibandingkan dengan penerapan hukum Islam yang digunakan terbatas pada kasus-kasus tertentu. Jadi, dalam sistem hukum positif Indonesia di bidang kewarisan terjadi dualisme hukum, dimana hukum Islam dan hukum adat berjalan beriringan, berbaur, kadang kala mengisi kepatuhan hukum yang ada dalam masyarakat, hal ini di karenakan tidak unifikasinya hukum waris yang berlaku bagi masyarakat khususnya bagi pemeluk agama Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN.

Di dalam dunia penelitian termasuk penelitian hukum, dikenal berbagai macam/jenis dan tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut pandang dan cara meninjaunya, dan pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, tujuan dan penerapan.

Metode yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Penentuan jenis/macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai validitas data yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang digunakan³⁵.

Menurut asal katanya, "metodologi" berasal dari kata

³⁵ B. Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 7

"metodos" dan "logos", yang berarti "jalan ke", dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan suatu jalan/tata cara tertentu yang sistematis dan konsisten.

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten³⁶.

Penelitian hukum menurut "Ronny Hanitijo Soemitro" dapat

dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara, meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer³⁷.

Dengan demikian inti dari pada metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Di sini penulis menentukan metode pendekatan apa yang digunakan, spesifikasi/tipe penelitian yang dilakukan, lokasi tempat penelitian, metode populasi dan sampling, jenis dan data

³⁶ B. Waluyo, *ibid*, hal 2.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990 hal 9.

sumber yang digunakan, bagaimana teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisa data yang digunakan.

3.1 Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang mana lebih di tekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori ilmu hukum. Tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum ditinjau dari segi sifat, suatu penelitian dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Penelitian Eksploratoris

Adalah penelitian penjelajahan, mencari keterangan penjelasan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

2. Penelitian Deskriptif

Adalah penelitian yang bertujuan menuliskan tentang

sesuatu hal di daerah dan pada saat tertentu.

3. Penelitian Eksplanatoris

Adalah suatu penelitian yang menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil penelitian yang ada³⁸.

Dalam penulisan ini spesifikasi/jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek-praktek pelaksanaannya, sehingga akan dapat menggambarkan sejauh mana pengaruh hukum waris adat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Lampung serta menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya.

3.3 Lokasi Penelitian

Berhubung penulisan ini adalah berkaitan dengan pengaruh hukum waris adat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di Pengadilan Agama (studi kasus), maka memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan

³⁸ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta. 1986 hal 7-9

pelaksanaannya maka dilakukan survey ke lapangan dengan terlebih dahulu menentukan wilayah penelitian.

Di dalam penulisan ini akan dilakukan penelitian di wilayah kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

3.4 Metode Penentuan Sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan maksud tertentu, sebab dalam penelitian kualitatif konsep sampel berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada (karakteristik elemen yang tercakup dalam fokus/topik penelitian)

Dalam sampling tiga soal yang harus dihadapi, yaitu:

1. Definisi populasi yaitu siapalah termasuk populasi.
2. Besar sampel.
3. Hingga manakah sampel yang representatif artinya mewakili populasi.

Secara garis besar, sampling itu ada dua macam, yaitu:

1. Yang memberi kemungkinan yang sama bagi tiap unsur populasi untuk dipilih yang disebut probability sampling.
2. Yang tidak memberi kemungkinan yang sama bagi tiap unsur populasi untuk dipilih yang disebut non-probability

sampling, karena tidak diketahui dan dikenal populasi yang sebenarnya.

Umumnya sampling yang sering digunakan adalah³⁹:

1. Random sampling/sampling acakan.
2. Stratified sampling/sampling menurut stratifikasi.
3. Purposive sampling/menurut pertimbangan.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, karena subyek dari penelitian ini dikelompokkan pada bagian tertentu.

Sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat dalam menentukan syarat-syarat bagi sampel agar sesuai dengan tujuan penelitian⁴⁰, yaitu berupa satu putusan Pengadilan Agama mengenai kasus harta warisan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Dari data yang

³⁹ S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 87.

⁴⁰ Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Y.A3, Malang, 1990, hal 99.

diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti. Semakin tinggi validitas suatu data, akan semakin dekat pada kebenaran/kenyataan setiap kesimpulan yang akan didapatkan. Untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan, maka tidak mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid. Data yang valid tidaklah diperoleh begitu saja, melainkan harus menggunakan teknik tertentu.

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data:

1. Data primer.

- a. Observasi langsung

yaitu suatu cara pengumpulan data dimana melakukan pengamatan dan pencatatan data-data yang akan diteliti sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan serta dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain⁴¹.

⁴¹ S. Nasution, op cit hal 106.

Observasi dilakukan terhadap sampel yang akan diambil yaitu: keputusan-keputusan hakim di wilayah kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

b. Wawancara

Adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Selama ini wawancara seringkali dianggap sebagai cara yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan karena tujuan wawancara bagi peneliti adalah untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif namun tujuan bagi peneliti adalah menentukan prinsip yang lebih obyektif. Wawancara dianggap efektif karena akan diperoleh keterangan langsung dari aparat dan atau para pihak yang terlibat dalam proses persidangan tersebut.

2. Data sekunder

Diperoleh data studi kepustakaan yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang ada relevansinya

dengan topik pembahasan atau masalah yang sedang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kebenaran data atau informasi yang diperoleh ditempat penelitian, sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi. Lebih lanjut, bahwa studi komparatif antara data yang diperoleh dalam penelitian dengan bahan teoritis studi pustaka adalah merupakan suatu kegiatan analisa.

Studi pustaka bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori hukum, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan dapat berupa:

1. Peraturan perundang-undangan.
2. Karya-karya ilmiah dari pada sarjana hukum
3. Sumber-sumber lainnya.

3.6 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang di pakai dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi dengan maksud untuk mendapatkan suatu keabsahan data dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang

lainnya, sehingga akan di dapatkan data yang akurat. Menurut Sanafiah Faisal dikatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu cara menentukan standar kredibilitas suatu data kualitatif. Triangulasi adalah pengecekan kebenaran data yang di peroleh melalui suatu metode penelitian dari suatu sumber juga dapat di cek dengan data yang diperoleh melalui suatu metode lain dan dari sumber lainnya atau triangulation⁴²

3.7 Metode Analisa Data

Adapun spesifikasi/jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk memperoleh gambaran yang dimaksud maka digunakan data yang bersifat kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit dan data tersebut tidak dapat diklasifikasikan.

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif maka digunakan metode analisa kualitatif, yaitu dari semua data yang diperoleh kemudian di susun secara sistematis, untuk di analisa secara kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penjelasan tentang sejauh mana pengaruh hukum waris adat dalam putusan hakim di Pengadilan Agama.

⁴² Sanafiah Faisal, op cit hal 31.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Struktur Masyarakat Lampung

Daerah Lampung terletak disebelah ujung selatan pulau Sumatera. Lampung sendiri berasal dari kata "lampung" yang artinya mengambang di air. Orang-orang Lampung berasal dari daerah Segala Berak Pagaruyung yang terletak di dataran Belalau, di kaki Bukit Pesagi di sebelah selatan danau Ranau, Krui. Kemudian mereka menyebar dan merantau ke daerah ujung pulau Sumatera yang sekarang dinamakan daerah Lampung. Dalam penyebaran mereka, orang-orang Lampung mendirikan wilayah-wilayah kediaman yang bersifat sementara yang dipimpin oleh kepala-kepala rakyat yang diberi gelar *Ratu*. Perkembangan baru timbul setelah kesatuan-kesatuan tai mengalami perpecahan dari dalam. Penyebaran penduduk timbul lagi dan muncullah wilayah-wilayah baru yang dipimpin oleh para Umpu⁴³. Dengan masuknya pengaruh Banten, maka kepala-kepala rakyat diberi gelar *Menak*.

⁴³ Soejono Soekanto, Garis-garis Besar Hukum Perkawinan Buay Suay Umpu, Lampung Pepadun, Hukum Nasional, 1969, hal 7

Daerah Lampung yang didiami beberapa suku, yang penyebarannya adalah sebagai berikut:

1. Di sepanjang pesisir Lampung, tinggalah *orang-orang Peminggir*, yaitu penduduk yang mendiami pesisir Teluk Betung dan sekitarnya, Kalianda dan sekitarnya, serta pesisir Semangka dan sekitarnya. Marga-marga yang terletak di dalam lingkungan ini dinamakan Marga-marga Peminggir, berbeda dengan orang-orang Lampung yang berdiam di bagian barat yang lazimnya dinamakan *orang-orang Pepadun*. Kepala-kepala Marga dibidang Peminggir tersebut, ada yang dinamakan *Bandar*. Yang termasuk dalam marga peminggir adalah marga-marga, sebagai berikut:

- a. Marga Ratu
- b. Marga Pesisir (dahulu bernama Marga Rajabasa)
- c. Marga Legun (dahulu bernama Marga Way Orang)
- d. Marga Dantaran, dan
- e. Marga Ketibung.

Marga-marga tersebut diatas termasuk wilayah Kalianda atau Katimbang. Selanjutnya di daerah Teluk Betung terdapat marga-marga sebagai berikut:

- a Marga Teluk Betung
- b Marga Ratai

- c Marga Punduh
- d Marga Pedada, dan
- e Marga sabumenanga

Marga-marga di daerah Semangka atau Kota Agung adalah sebagai berikut:

- a. Marga Belunguh
- b. Marga Benawang
- c. Marga Pematang Sawah
- d. Marga Ngarip
- e. Marga Limau
- f. Marga Putih
- g. Marga Pertiwi, dan
- h. Marga Kalumbayan

Istilah marga menunjukkan pada suatu wilayah; dahulu daerah Semangka terbagi empat kebudayaan dengan sebutan *kepaksian*, yaitu Buay Belunguh, Buay Benawang, Buay Pematang Sawah, dan Buay Ngarip. Kecuali dari apa yang tinggal di perbatasan antara lingkungan peminggir dan tempat kediaman orang-orang Pubian, yaitu:

- a. Udik Marga Sekampung
- b. Marga Sekampung Ilir
- c. Marga Malinting, dan

- d. Marga Way Lima
2. Orang-orang Lampung yang tinggal di bagian tengah dan bagian utara yang umumnya beradat pepadun, an terdiri dari pecahan marga, terdiri dari:
 - a. Orang Pubian/Pubian Telu Suku
 - b. Bagian utara didiami oleh orang-orang Abung (Abung Siwo Mego) yang terutama di daerah Kotabumi dan sekitarnya.
 - c. Orang Sungkai yang juga tinggal di daerah Kotabumi dan sekitarnya.
 - d. Buay lima di sebelah utara Kotabumi
 - e. Orang Tulang Bawang Mego Pak yang tinggal di sekitar Kota Menggala.
 3. Orang-orang Rebang, yakni penduduk Lampung yang sedikit berbeda adatnya dengan orang-orang Lampung. Adat mereka disebut juga adat "*Semendo*", dan mereka tinggal di wilayah Lampung Utara.

4.1.2. Struktur Masyarakat Lampung Pepadun.

Masyarakat adat yang beradat Pepadun secara lebih terperinci dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Abung Siwo Megow (Abung Sembilan Marga), yang wilayahnya meliputi Way Abung, Way Rarem, Way Terusan, Way Pengubuan, dan Way Seputih. Terdiri dari Buay-buay Nunyai, Unyi, Nuban subing, Belituk, Kunang, Aji (Toho), Selagai dan Nuwat. Kebudayaan Nuwat masuk ikatan adat Abung Siwo Megow akan tetapi marga Nuwat adalah kesatuan teritorial yang timbul kemudian di daerah lingkungan adat Pubian Telu Suku. Orang-orang Abung berpencar di tepi sungai Seputih dan Way Sekampung, lalu terpecah dan membangun marga-marga baru sampai di Marga Labuan Subing (Meringgat di dekat tepi laut sebelah timur Lampung).
2. Tulang Bawang Megow Pak (Tulang Bawang Marga Empat) meliputi wilayah tanah di Way Tulang Bawang Ilir.
3. Way Kanan Buwai Lima (Lima Keturunan) dan sungkai, meliputi wilayah tanah di daerah Way Kanan (Tulang Bawang Ulu, Way Umpu dan Way Besai) dan Way Sungkai. Mencakup buay-buay sebagai berikut: buay-buay Pemuka, Bahuga, Baradatu, Barasakti, dan Buay Semenguk.
4. Pubian Telu Suku (Pubian Suku Tiga) meliputi wilayah tanah di daerah Way Sekampung Tengah dan Way Sekampung Ulu. Lazimnya dinamakan pula "Pubian Telu Suku", oleh karena

terdiri dari tiga kebudayaan, yaitu Masyarakat Tambapupus dan Bukujadi.

Masyarakat Lampung Pepadun terdiri dari buay yang mendiami suatu wilayah yang dinamakan marga. Marga-marga ini terdiri dari beberapa tiyuh/desa/kampung yang merupakan bagian dari buay. Sebuah tiyuh didiami beberapa suku dimana suku-suku ini mencakup beberapa *cakki* (keluarga besar) yang terbentuk dalam beberapa *nuwou* (rumah).

Kesatuan masyarakat adat terikat adat istiadat pad suatu rumah asal (*nuwou tohow*) atau pada suatu rumah kerabat atau rumah asal (*numou balak*) yang dibawah pimpinan anak penyimbang selaku penyimbang nuwou.

Kepala adat yang merupakan kepala dari masyarakat hukum adat, dinamakan *penyimbang* yang mempunyai dua pengertian, yakni pertama artinya "pengganti" untuk menunjukkan pada kepenyimbangan sebagai suatu kedudukan, dan kedua berarti sebagai "yang menimbang" untuk menunjukkan pada kepenyimbangan sebagai suatu peranan. Kepenyimbangan seseorang diwariskan kepada Putera slung yang mempunyai hak tunggal untuk menjadi penyimbang, sebagai pengganti ayahnya.

Attribut yang pokok dari seorang penyimbang adalah Pepadun yang berarti tempat kedudukan seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban yang istimewa atau khusus. Pepadun merupakan tempat duduk yang diberi ukir-ukiran dan mempunyai sandaran yang tinggi yang disebut *Sesako*. Rapat antara para penyimbang yang merupakan majelis tertinggi dari masyarakat hukum adat setempat dinamakan *Proatin*. Ketua proatin biasanya adalah penyimbang yang tertua. Akibat dari adanya lembaga pepadun, terdapat dua macam penyimbang, yakni⁴⁴:

- a. *Penyimbang pangkat*, yakni penyimbang yang telah membentuk Pepadun beserta keturunannya (hanya pria). Apabila penyimbang tersebut mengepalai sebuah marga, namanya adalah penyimbang marga, lalu seterusnya ada kepala tiyuh dan kepala suku.
- b. *Penyimbang adat*, yang merupakan keturunan daripada para pendiri marga, tiyuh dan suku.

Perbedaan tersebut, kini tidak ada lagi, oleh karena pada dewasa ini dikenal adanya lima macam penyimbang, yaitu:

1. Penyimbang marga
2. Penyimbang tiyuh
3. Penyimbang suku

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Ibid*, hal 15.

4. Penyimbang adat, dan
5. Penyimbang tuho.

Hanya penyimbang marga yang berhak untuk meresmikan penyimbang-penyimbang lain di dalam kedudukannya. Penyimbang tuho adalah seseorang yang berhak untuk menyimpan pepadun, seorang penyimbang yang berhak atasnya akan tetapi oleh karena kesulitan-kesulitan ekonomi, dia tidak dapat mempertahankan kedudukan sosialnya (disebut "*penyimbang jemanten*" yang artinya penyimbang yang dipensiunkan).

4.1.3 Sistem Kewarisan Lampung Pepadun

Pada umumnya sistem kewarisan yang berlaku di suatu daerah dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan, karena hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan.

Daerah Lampung, khususnya pada masyarakat Lampung Pepadun yang menarik garis keturunan secara patrilineal (kebapakan) mempunyai ciri khas pada perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran perkawinan. Maksudnya

perkawinan memakai sistem uang jujur, yaitu sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir dan batin dari keluarga wanita⁴⁵. Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang disebut dengan Sesan merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan dengan masyarakat adatnya telah diputuskan⁴⁶. Sebagai konsekwensi dari keadaan tersebut, maka anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut akan menarik garis keturunan pihak ayahnya dan akan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat di mana ayahnya juga menjadi anggotanya.

Ciri khas utama dari suatu masyarakat yang melakukan perkawinan jujur, dalam pewarisannya menggunakan sistem kewarisan *mayorat laki-laki* dimana anak laki-laki tertua sebagai penerus dan mengambilalih hak penguasaan harta. Ia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu yang telah wafat sebagai kepala keluarga serta mempunyai kewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang terutama bertanggung jawab bagi kehidupan

⁴⁵ IGN Sugangga, *Ibid* hal 17.

⁴⁶ Soejono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 264.

adik-adiknya yang masih kecil hingga mereka menikah dan memiliki kehidupan sendiri⁴⁷. Anak tertua itu dinamakan anak *penyimbang*, ia merupakan anak laki-laki tertua dari istri tertua dari pewaris.

Kelemahan dan kebaikan dari sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dalam mengurus harta, kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Apabila anak tertua penuh rasa tanggung jawab maka ia dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi besar dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangganya. Akan tetapi bila anak tertua tersebut memiliki sifat tidak bertanggungjawab, tidak dapat mengendalikan diri terhadap harta benda, pemboros dan lain sebagainya, maka kewajiban yang harus dilakukannya terhadap saudara-saudaranya tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan sebelumnya.

Harta yang diwariskan kepada *penyimbang* itu adalah harta tidak terbagi yang dikenal dengan nama *tanoh buay* atau *tanoh menyanak* dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat yang disebut *penyimbang buay*. Harta

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, op cit, hal 28-29.

pusaka tinggi tersebut berupa sawah atau tanah peladangan atau bangunan rumah adat (*nuwou balak*).

Harta pusaka tinggi tidak akan dibagi-bagikan kecuali warga adat bertambah banyak, dan berdasarkan musyawarah dan mufakat kerapatan adat maka dilaksanakan pemisahan rumah (*bebelah nuwou*) atau pemisahan kerapatan adat (*bebelah pepadun*).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kedudukan Hukum Waris Adat Dalam Pengambilan Keputusan di Pengadilan Agama.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang, dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang makmur berdasarkan cita-cita nasional yang tercantum dalam sila Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk itu penyusunan hukum nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.

Seperti telah diketahui bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan menjelma dalam hukum yang nyata di masyarakat. Hukum adat berbentuk hukum tidak tertulis yang

berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang ber'bhinneka" karena suku bangsa memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing⁴⁸. Selain itu hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan⁴⁹.

Meskipun sebagian besar hukum adat berbentuk tidak tertulis, namun hukum adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembentukan hukum waris nasional, begitu pula halnya dengan hukum waris adat. Dikarenakan sebagian penduduk Indonesia masih menggunakan kewarisan adat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan berhubungan dengan sistem kekerabatan yang masih kental pada daerah tersebut. Oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan tujuan agar terciptanya kesesuaian antara hukum waris adat dengan kesadaran hukum waris nasional dewasa ini. Kesadaran hukum nasional dapat dilihat dengan eksistensinya suatu sistem hukum dalam

⁴⁸ Halim A. Ridwan, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 9.

⁴⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Hukum Adat dan Pembinaan hukum Nasional, 14 s/d 17 Januari 1975 di Yogyakarta.

putusan-putusan hakim di badan peradilan.

Seperti telah diketahui bahwa mengenai hukum waris belum terciptanya unifikasi waris nasional hal ini dapat dilihat masih diberlakukannya tiga hukum hingga kini, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Walaupun pemikiran kearah perlunya suatu pengaturan hukum waris telah dimulai sejak tahun 1960 sebagaimana dinyatakan dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960⁵⁰. Pemberlakuan hukum waris adat dan hukum waris Islam berlaku bagi mereka yang masuk dalam golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Untuk sebagian besar bangsa Indonesia saat ini masih berada pada garis demokrasi antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya, begitu pula pemberlakuan hukum waris Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh sebagian masyarakat Lampung Pepadun yang beragama Islam.

Mengingat sebagian besar masyarakat Lampung tunduk pada kewarisan adat, maka secara tidak langsung berakibat pada kasus mengenai pembagian harta waris yang tidak dapat

⁵⁰ Simposium Hukum Waris Nasional (Jakarta, 10-12 Februari 1983).

diselesaikan secara musyawarah secara adat seperti pada umumnya dilakukan, harus diajukan ke Pengadilan Agama seperti dalam kasus yang ditemukan di Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tahun 1995 masih menggunakan hukum kewarisan adat walaupun sejak tahun 1989 telah dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi hukum kewarisan adat masih digunakan juga dalam kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara oleh hakim.

4.2.2 Pengaruh Hukum waris Adat Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam

Pada hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Masyarakat Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan yang digunakan pada masyarakat di suatu daerah.

Prinsip-prinsip garis keturunan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang immaterial). Pada masyarakat patrilineal ahli waris yang berhak memperoleh warisan hanya anak laki-laki, pada masyarakat matrilineal ahli waris yang berhak hanya anak perempuan dan pada masyarakat parental tidak membedakan antara laki-laki dan anak perempuan, semuanya berhak memperoleh warisan.

Bila meninjau dari garis keturunan dalam pembagian harta warisan, maka tidak terlepas dari pengaruh hukum kewarisan adat karena hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat. Masyarakat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan pula sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana laki-laki yang mempunyai peranan cukup besar dalam keluarga. Sistem kewarisan mayorat laki-laki hampir sama dengan kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Al Quran surat Annisaa ayat 11 dimana dikatakan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Jadi dalam kewarisan Islam dinyatakan laki-laki mempunyai peranan yang cukup besar pula.

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya

pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian harta pada sistem kewarisan adat dilakukan pada saat pewaris masih hidup, sedangkan pada sistem kewarisan Islam pembagian harta dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dengan bagian yang telah ditentukan dalam Al Quran dan Hadist bagi setiap ahli waris.

Umumnya penyelesaian tentang pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah antara para ahli waris, hanya sedikit kasus pembagian harta waris masuk ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di daerah Lampung khususnya pada Pengadilan Agama, hanya satu dari seribu kasus yang telah masuk dalam Pengadilan Agama mengenai pembagian harta waris adat. Hal ini dikarenakan penduduk asli Lampung khususnya Pepadun mampu menyelesaikan pembagian harta waris secara kekerabatan. Kalaupun terjadi perselisihan di antara ahli waris dapat diselesaikan atas campur tangan para tetua-tetua adat Lampung dan biasanya mereka patuhi dengan hormat.

Kasus yang ditemukan pada Pengadilan Agama kelas 1 Tanjungkarang yang bernomor register 165/Pdt.G/1995 PA. Tnk tertanggal 28 Februari 1995 mengenai kasus pembagian harta waris yang dilakukan oleh anak wanita yang masih hidup,

dimana keturunan dari anak laki-laki dari pewaris masih ada dan itu tidak sesuai dengan sistem kewarisan adat Lampung bahwa pemegang kekuasaan harta warisan adalah anak laki-laki dan keturunannya.

Kasus ini bermula ketika H. Syamsudin yang memiliki tiga orang anak, yaitu Kasimah, Hamidah dan Manaf meninggal dunia sebelum membagi harta warisan. Setelah H. Syamsudin meninggal, tidak lama kemudian ahli warisnya Hamidah dan Manaf pun meninggal dunia. Tinggallah Ny Kasimah yang masih hidup. Sebagai satu-satunya ahli waris tanpa mengindahkan keturunan dari ahli waris lain yang lebih berhak yaitu keturunan Manaf, ia merasa mempunyai hak untuk membagi harta warisan dengan alasan kedudukannya sama dengan anak laki-laki setelah melakukan perkawinan adat semendo (Sumatera Selatan), maka ia kemudian mengambil inisiatif untuk membuat surat wasiat terhadap harta waris (alm) Syamsudin dihadapan Notaris.

Kemudian ahli waris Ny. Kasimah yaitu Ny. Zatini merasa keturunan dari Manaf telah menguasai harta warisan (alm) Syamsudin) yang merupakan bagiannya berdasarkan surat wasiat Ny. Kasimah ibunya. Karena merasa dirugikan, maka

Ny. Zatini mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas keturunan Manaf yaitu Ismail Latief.

Hal ini yang menjadi inti persoalan, sehingga pembagian harta warisan yang seharusnya dapat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan harus dibawa ke badan peradilan khususnya Pengadilan Agama karena mereka yang berperkara beragama Islam.

Pertimbangan/konsideran yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah:

1. Sesuai dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat Lampung, harta keluarga akan diserahkan penguasaan dan pengurusannya kepada anak laki-laki sebagai penyimbang, sehingga tidak benar dengan perkawinan secara semenda berarti Ny. Kasimah sudah sama haknya dengan anak laki-laki. Karena hal itu hanya berlaku untuk adat suku Semendo (Sumatera selatan) yang menganut sistem Tunggu Tubang. Sistem Pewarisan mayorat yang dikenal pada masyarakat adat Lampung berlainan dengan sistem pewarisan individual, dimana harta warisan sama dengan meninggalnya si pewaris dapat segera diindividualisasikan atau dibagikan. Kesemuanya merupakan harta kekayaan keluarga yang tidak dapat

terpisah-pisahkan dan tidak terbagi-bagi dibawah penguasaan laki-laki sebagai kepala keluarga yang akan diteruskan kepada anak laki-laki tertua sebagai pewaris pengganti ayahnya.

2. Dengan demikian dalam adat Lampung yang menganut Sistem patrilineal, perkawinan semenda oleh anak perempuan tidak membawa pengaruh dalam keluarga yang memiliki anak/keturunan laki-laki dan tidak ada satu bukti yang menyatakan Ny. Kasimah diangkat sebagai penimbang atau ditetapkan sebagai pewaris tunggal atas harta peninggalan H.Syamsudin dengan mengenyampingkan/menghilangkan hak-hak ahli waris lain.
3. Ketentuan hukum yang berlaku dalam adat Lampung, yakni anak laki-laki diberi kekuasaan untuk meneruskan harta warisan sebagai pengganti ayahnya, sejalan dengan sistem hukum waris Islam yang menentukan, antara lain sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran surat Annisaa ayat 11; bahwa "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu : bahagian anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak

perempuan...". berlaku pula untuk anak-anak H. Syamsudin yaitu Kasimah, Hamidah dan Manaf.

4. Bahwa suatu hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris lainnya serta dihubungkan pula dengan kebiasaan di daerah Lampung bahwa harta yang dihibah wasiatkan adalah harta pencaharian.
5. Karena obyek sengketa adalah harta warisan yang tidak dapat dibagi dari (alm) Syamsudin, maka Ny. Kasimah tidak berhak membagi harta warisan tersebut dan surat wasiat yang telah dibuatnya dihadapan Notaris dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keputusan hakim adalah:

"Gugatan penggugat (Ny. Zatini) terhadap keturunan Manaf (Ismail Latief) tidak dapat diterima".

Seperti telah diketahui bahwa masyarakat suku Semendo (Sumatera Selatan) menarik garis keturunan dari ibu/wanita (matrilinial). Dimana setelah perkawinan, suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat isterinya.

Dalam hal ini dilihat dari sudut kerabat istri maka hak dan kedudukan suami lebih rendah dari hak dan kedudukan isteri.

Isteri memegang suami kendali dalam urusan rumah tangga, kerabat dan keluarga. Jika isteri adalah anak tertua sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Semendo (Sumatera Selatan) maka isteri adalah apa yang disebut dengan istilah adat Tunggu Tubang, yaitu penunggu harta peninggalan orangtua yang tidak terbagi-bagi.

Berpedoman dari ketentuan tersebut maka ini yang menjadi pangkal masalah sehingga pembagian harta waris (alm) Syamsudin tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan menurut pendapat tetua-tetua adat Lampung Pepadun. Sehingga untuk menyelesaikan kasus ini dibawa ke Pengadilan Agama.

Para hakim berpendapat untuk berpedoman pada ketentuan hukum waris adat dalam konsiderannya, karena dalam kasus tersebut, Ny. Kasimah telah melakukan penyimpangan atau mencampur adukkan antara ketentuan hukum adat suatu daerah terhadap ketentuan hukum adat daerah lain dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, sebab masih ada keturunan ahli waris laki-laki dari pewaris (alm) Syamsudin yang dapat melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan kewarisan adat Lampung Pepadun yang bersistemkan mayorat laki-laki.

Selain itu berdasarkan teori mengenai hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam, yaitu *receptio a contrario* dimana dinyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum Islam yang sudah diadatkan, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Agar antara hukum Islam dengan hukum adat berjalan dalam pemberlakuannya.

Dengan demikian, mau tidak mau dalam kasus pembagian harta warisan tersebut walaupun telah sampai pada badan peradilan khususnya pengadilan agama dimana hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang diberlakukan, hukum waris adat masih memiliki pengaruh yang cukup besar dan itu akan terjadi pada kasus-kasus yang akan ditimbul dikemudian hari dan memerlukan hukum waris adat sebagai bahan pertimbangannya karena ketentuan mengenai kewarisan secara nasional belum ada kepastian sehingga tiga hukum waris yang dapat mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Hal-hal yang dapat membawa penulis mengambil kesimpulan akhir tentang Pengaruh Hukum Waris Adat dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Pepadun adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keturunan mempengaruhi setiap kegiatan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia asli masih kental untuk tunduk pada ketentuan hukum adat. Begitu pula halnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, mereka masih berpedoman pada ketentuan hukum waris adat, dengan alasan laki-laki sebagai tanggung jawab dalam keluarga. Alasan tersebut sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka pergunakan yaitu patrilineal dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada wanita dan sesuai dengan sistem kewarisan yang mereka gunakan yaitu sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat mengisyaratkan bahwa anak laki-laki tertua yang disebut penyimbang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk memenuhi kewajiban memelihara adik-adiknya dari kecil

hingga mereka menikah dan hidup berumah tangga. Dengan demikian setiap pelaksanaan pembagian harta warisan diusahakan menggunakan kewarisan adat yang dilakukan dengan musyawarah, kalau pun tidak bisa dilakukan sesuai dengan hasil kerapatan tetua-tetua adat.

2. Sedikit kasus yang sampai ke badan peradilan khususnya pengadilan agama, untuk kasus yang digunakan sebagai contoh terjadi pada tahun 1995, merupakan usaha untuk mempertegas kedudukan hukum adat suatu daerah lingkungan hukum adat agar tidak tercampuradukkan pada daerah lingkungan hukum adat yang lainnya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan sebagai pelaksanaan untuk mewujudkan teori *receptio a contrario* yang menyatakan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum Islam yang sudah diadatkan. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim menggunakan hukum waris adat dalam pertimbangan/konsideran untuk mengambil putusan terhadap setiap kasus yang ada dimana pangkal masalahnya menyalahgunakan ketentuan hukum adat yang berlaku pada suatu daerah untuk digunakankan pada daerah lain.

5.2 Saran

Cita-cita untuk membentuk hukum waris nasional telah lama dicita-citakan, namun hingga kini hal tersebut belum dapat terealisasi. Akibatnya mengenai kewarisan masih diberlakukannya tiga sistem hukum waris. Saran yang penulis sampaikan adalah:

1. Agar secepatnya cita-cita yang telah lama ada itu dapat diwujudkan sehingga terdapat keseragaman pemberlakuan hukum waris bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya perbedaan golongan penduduk
2. Mengenai hukum adat dan hukum waris adat perlu ada pembinaan terhadap masyarakat daerah setempat sehingga tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan antar satu daerah pada daerah lainnya yang akan menimbulkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan. Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Abdurrahman. Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung.
- Ariman. M. Rasyid, Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi, Cetakan ke-1; Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Basyir. Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam. Cetakan ke-14; Yogyakarta : UII Press, 2001.
- BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 1975.
- Faisal. Sanafiah, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Y.A3, Malang, 1990.
- Hadikusuma. Hilman, Hukum Waris Adat, Bandung : Alumni, 1983.
- Hadikusuma. Hilman, Hukum Waris Adat. Cetakan ke-6: Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadikusuma. Hilman, Hukum Adat Dalam Yurisprudensi (Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan). Cetakan ke-...; Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Harahap. M. Yahya, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta : Bina Aksara, 1981.
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran, Jakarta ; Tinta Mas, 1961.
- Mahadi, Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, Bandung : Alumni, 1991.

Muhammad. Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat. Cetakan ke-7; Jakarta : Pradnya Paramita, 2000.

Muhammad. Bushar, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar). Cetakan ke-3; Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.

Nasution. S, Metode Research (Penelitian Ilmiah). Cetakan pertama; Jakarta : Bumi Aksara, 2002.

Oemarsalim. Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia. Cetakan ke-3; Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Prodjodikoro. R. Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia, Cetakan ke-7, Bandung ; Sumur Bandung, 1993.

Pudjosewojo. Kusumadi. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Aksara Baru, 1976.

Salman. R. Otje, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Cetakan pertama; Bandung : Alumni.

Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta 10-12 Februari 1983.

Soekanto dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat. Cetakan Pertama; Bandung : Alumni, 1978.

Soekanto. Soerjono, dan Soleman b Taneko, Hukum Adat Indonesia. Cetakan ke-2; Jakarta : Rajawali, 1986.

Soekanto. Soerjono, Garis-garis Besar Hukum Perkawinan Buay Suay Umpu, Lampung Pepadun, Hukum Nasional, 1969.

Soekanto. Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Soemitro. Ronny Hanijito, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Soepomo dan R. Djokosoetono, Sejarah Politik Hukum Adat : Jilid II, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

Sudiyat. Iman, Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar), Cetakan Pertama; Yogyakarta, 1985.

Sugangga. IGN, Hukum Waris Adat Pda Masyarakat Hukum Adat yang Bersistamkan Patrilineal di Indonesia; Semarang : UNDIP, 1998.

Taneko. Soleman b., Gejala Hukum, Pengkajian Hukum dan Sosiologi Hukum Kontemporer (Suatu Pengantar Awal), Lampung : Unila, 1995.

Thalib. Sajuti, Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), Cetakan ke-...; Jakarta : Bina Aksara, 1985.

Waluyo. Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

Wignjodipuro. Surojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta : Gunung Agung, 1984.